



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 73. TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SETRAWAN KABUPATEN DAN KECAMATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd) DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF (P2SPP) PADA 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM-MPd ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar yakni peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Setrawan Kabupaten dan Kecamatan sebagai pendukung pelaksanaan program;

b. bahwa Setrawan Kabupaten dan Kecamatan yang dibentuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program PNPM-MPd dan P2SPP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Setrawan Kabupaten dan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Pada 9 (Sembilan) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;



6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Halmahera Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.

Memperhatikan : Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/4916/PMD tanggal 07 Desember 2009 perihal Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Setrawan Kabupaten dan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Pada 9 (Sembilan) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Setrawan Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, mempunyai tugas :

a. Setrawan Kabupaten

- Bersama-sama dengan TK PNPM – MP/P2SPP Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten;
- Memfasilitasi Setrawan Kecamatan;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian;
- Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait Daerah;
- Membantu TK PNPM – MP/P2SPP Kabupaten menyusun Laporan Perkembangan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian;
- Membantu TK PNPM – MP/P2SPP Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku;
- Membantu TK PNPM – MP/P2SPP Kabupaten menyosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan Pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya.




b. Setrawan Kecamatan.

- Membantu pelaksanaan tugas PJOK;
- Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian.
- Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif;
- Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa.

- KETIGA : Setrawan Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan Kedua, bertanggung jawab penuh atas Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 28 Juni 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 22/11/10
Ass.Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BPMD	 10
Kabag. Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan R.I di Jakarta,
3. Yth. Direktur Jenderal PMD DEPDAGRI di Jakarta,
4. Yth. Satuan Kerja PNPM-MP Dirjend PMD di Jakarta
5. Yth. BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Kepala KPPN Ternate di Ternate,
7. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Para Camat Se-Kabupaten Halbar masing-masing di Tempat,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.